

KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀṢIDĪ:  
STUDI APLIKASI PEMIKIRAN WAṢFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD  
TERHADAP AYAT\_AYAT EKONOMI



Nama : Rendi Antika  
Nim : 21211769

KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀṢIDĪ:  
STUDI APLIKASI PEMIKIRAN WAṢFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT\_AYAT EKONOMI

Pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan instrumen penting bagi penerimaan negara modern. Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN sering memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan prinsip keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, pajak tidak hanya dilihat dari sisi teknis atau ekonomi, tetapi juga melalui prinsip maqāṣid Al-Qur’an, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Penelitian ini menelaah kenaikan tarif PPN menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī, dengan merujuk pada pemikiran Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur urusan ekonomi dan distribusi kekayaan, termasuk QS. Al-Baqarah [2]:43, [2]:177, dan QS. At-Taubah [9]:103. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan sumber utama berupa karya-karya Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd dan literatur sekunder terkait kebijakan fiskal dan tafsir ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN hanya dapat dibenarkan jika diarahkan untuk kemaslahatan umum, bukan semata-mata untuk kepentingan fiskal negara. Beban pajak harus disesuaikan agar tidak memberatkan masyarakat miskin, serta menjadi instrumen distribusi kekayaan yang adil dan seimbang. Studi ini menekankan pentingnya integrasi maqāṣid Al-Qur’an dalam kebijakan perpajakan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi sesuai tujuan syariat, yaitu menjaga harta, menegakkan keadilan, dan melindungi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Kata

Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Tafsir Maqāṣidī, Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd



**KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM  
PERSPEKTIF TAFSĪR MAQĀSIDĪ: STUDI APLIKASI PEMIKIRAN  
WAṢFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT\_AYAT EKONOMI**

Skripsi ini Diajukan  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag)



Oleh:

**Rendi Antika**

NIM: 21211769

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1447H/2025M**



**KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM  
PERSPEKTIF TAFSĪR MAQĀSIDĪ: STUDI APLIKASI PEMIKIRAN  
WAṢFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT\_AYAT EKONOMI**

Skripsi ini Diajukan  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag)



Oleh:

**Rendi Antika**

NIM: 21211769

Pembimbing:

**Ruaedah, M.A.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1447H/2025M**









## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : STUDI APLIKASI PEMIKIRAN WAṢFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT- AYAT EKONOMI.*” Yang disusun oleh Rendi Antika dengan Nomor Induk Mahasiswa 21211769 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan kesidang Munaqasyah.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025

Pembimbing








Ruaedah, M.A.



### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : Studi Aplikasi Pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi.*” oleh Rendi Antika dengan NIM 21211769 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada tanggal.. Agustus 2025 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ulinnuha, Lc., M.A	Ketua Sidang	
2.	Mamluatun Nafisah, MA	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Ulinnuha, Lc., M.A	Penguji I	
4.	Mujiburrohman, M.A	Penguji II	
	Ruaedah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 28 Juli 2025

Mengetahui,

Dekan, Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta



  
Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendi Antika

NIM : 21211769

Tempat/ Tgl Lahir :Jakarta, 17 Juni 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : Studi Aplikasi Pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi.*” adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025

Penulis



Rendi Antika

## MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا  
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

*Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah,”  
kemudian tetap (dalam pendiriannya), akan turun malaikat-malaikat kepada  
mereka (seraya berkata), “Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta  
bergembiralah dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan  
kepadamu.”*

(QS. Fushshilat [41] : 30)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh syukur kepada Allah Swt., atas segala nikmat yang tak pernah henti, skripsi ini akhirnya terselesaikan sebagai salah satu jejak ikhtiar ilmiah atas izin-Nya.

Karya ini ku persembahkan untuk:

*Kedua orang tuaku tersayang, serta seluruh keluarga yang senantiasa hadir dalam bentuk dukungan do'a, semangat dan kebahagiaan. Terimakasih karena telah menjadi bagian perjalanan ini.*

*Untuk diriku sendiri, yang penuh Lelah, tetap memilih untuk bangkit. Terimakasih telah berani bertumbuh, bertahan, dan terus melangkah, bahkan ketika semuanya terasa berat.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah ‘alā kulli ḥāl wa ni’mah*, segala puji bagi Allah Swt. atas nikmat serta karunia Nya yang telah memberikan rahmat dan nikmat Nya yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ***Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : Studi Aplikasi Pemikiran Wasfī ‘Āsyur Abū Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi***. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan umat manusia, Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga kini dapat merasakan indahnnya zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini berguna untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghormatan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M. Hum, Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dr. Romlah Widayati, M. Ag. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H.M. Dawud Ant Khan, SE, Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta , Ibu Dr. Hj. Mutmainnah, MA. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
3. Bapak Dr. Muhammad Ulinnuha Lc, M.A. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
4. Ibu Mamluatun Nafisah, M.Ag., Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

5. Mamah Ruaedah, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu sabar memberikan nasehat dan masukan untuk skripsi ini agar lebih baik lagi, serta selalu menyemangati penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Seluruh Instruktur Tahfidz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang selalu sabar dalam mendengarkan hafalan Al-Qur'an penulis mulai dari semester I hingga semester VIII. Semoga segala ilmu dan kesabaran dalam mengajarkan Al-Qur'an ini dapat dibalas oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di sisi-Nya.
7. Almarhum Bapak tercinta, Marlindo. Meski bapak telah tiada sejak aku masih SMA, tapi nasihat, kasih sayang, dan teladan bapak terus hidup dalam setiap langkahku. Bapak sosok luar biasa yang pertama kali mengajarkanku arti menjadi wanita hebat yang kuat, tangguh, dan tak mudah menyerah. Bapak adalah orang pertama yang menanamkan mimpi-mimpi besar dalam hatiku, dan mendorongku untuk selalu berprestasi, walau dunia tak selalu mudah. Semoga rahmat dan kasih sayang-Nya selalu menyertai mu, Bapak.
8. Mamaku tercinta, Aliyah. Wanita paling hebat yang pernah kutahu. Sosok luar biasa yang tak pernah lelah mendukungku, yang selalu hadir dalam setiap langkahku dengan doa dan cinta yang tak terhingga. Meski kau harus berjuang sendiri tanpa pendamping, kau tetap tegar membesarkanku, membiayaiku, menyekolahkanku, hingga aku bisa menapaki dunia perguruan tinggi ini. Setiap tetes peluh dan air matamu, adalah kekuatan bagiku untuk tidak menyerah. Doamu adalah jembatan menuju keberhasilanku. Pengorbananmu adalah alasan aku berdiri sejauh ini. Mama, tak ada kata yang cukup untuk membalas semua jasmu, tapi izinkan aku mempersembahkan skripsi sederhana ini sebagai bentuk

terima kasih dari anakmu yang sangat mencintaimu dan bangga memilikimu.

9. Karya ini aku persembahkan untuk diriku sendiri, yang telah berjuang mati-matian melawan badai di dalam kepala, yang tak henti mencoba menjadi versi terbaik dari hari kemarin, yang meski jatuh berkali-kali, selalu memilih untuk bangkit lagi. Untuk diriku yang bertahan sampai di titik ini, meski rasa lelah sering kali berbisik untuk menyerah, meski rasa ragu sering kali mengetuk pintu keyakinan, namun tetap melangkah demi visi dan misi yang telah aku tanamkan. Hari ini, aku berdiri di sini, bukan karena perjalanan yang mudah, tapi karena aku memilih untuk terus berjalan. Aku percaya, suatu saat nanti, aku akan menggapai semua mimpi yang pernah kuucapkan dalam doa, dan menjadikannya nyata. Untuk diriku terima kasih sudah mau bertahan.
10. Untuk sahabat terbaikku, Abidatun Nur Aini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Sejak bangku SMA hingga kini, kurang lebih 10 tahun kita bersama, melewati tawa, air mata, lelah, dan bahagia. Kau bukan hanya teman mainku, tapi juga rumah tempatku bercerita tanpa takut dihakimi. Di masa kuliah, dari semester 5 hingga akhir, kau selalu ada di sisiku menyemangati saat aku lelah, menghibur saat aku terjatuh, dan ikut merayakan setiap langkah kecilku menuju mimpi. Persahabatan kita adalah hadiah terindah yang aku miliki. Semoga perjalanan ini hanya awal dari banyak cerita indah yang akan kita lalui bersama di masa depan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kisah hidupku.
11. Seluruh teman-teman di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya teman-teman kelas saya IAT D Angkatan 2021 yang sudah menemani perjuangan di bangku kuliah sejak semester awal. Semoga kebaikan Allah Swt. selalu menyertai kalian. Kemudian untuk Dema FUD dan Himpunan



Mahasiswa Islam (HMI) angkatan 21-22, terima kasih telah menjadi wadah yang memfasilitasi langkah langkah kecilku dalam berproses. Di dalamnya, aku belajar arti kebersamaan, mengasah kemampuan bekerja dalam tim, serta memahami bahwa perjuangan bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang membangun dan berkontribusi untuk sesama. HMI telah menjadi ruang belajar yang menempa karakter, memberi pengalaman berharga, dan menanamkan semangat untuk terus bergerak demi kemajuan. Segala pelajaran yang aku dapatkan akan menjadi bekal berharga untuk melangkah di jalan panjang ke depan.

Kepada pihak yang telah membantu skripsi ini sampai selesai yang namanya belum disebutkan di atas, penulis berterimakasih banyak karena telah hadir memberikan dukungan, semangat, do'a serta nasehat selalu. Sehingga dapat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah selalu menjaga, memberikan kebahagiaan dan membalas semua kebaikan ini berlipat ganda. Namun, penulis menyadari tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap saran, kritikan, dan masukan dari para pembaca. Semoga skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini, tetap dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi akademik serta pihak yang membutuhkan.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final vertical stroke with a horizontal crossbar.

Rendi Antika

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُشَدَّدَةٌ	Ditulis	<i>Musyaddadah</i>
شِدَّة	Ditulis	<i>Syiddah</i>

3. *Tā Marbūṭah* diakhir kata  
a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

- b. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Tā Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

#### 6. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُشَدَّدَةٌ	Ditulis	<i>Musyaddadah</i>
شِدَّة	Ditulis	<i>Syiddah</i>

7. *Tā Marbūṭah* diakhir kata  
a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

- b. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Tā Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

## 8. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

## 9. Vokal Panjang

2.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

3.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
4.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

5.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
6.	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### 10. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### 11. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	<i>Fathah</i>	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### 12. Kata Sanding Alif + Lam

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

##### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Al-syams</i>

13. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxii</b>

## BAB I

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	5
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Teknik Analisis Data .....	14

5. Pendekatan Penelitian.....	15
H. Teknik dan Sistematika Penulisan.....	17

## **BAB II**

<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PPN DAN TAFSIR MAQĀṢIDĪ .....</b>	<b>20</b>
A. Kenaikan Tarif PPN dan Isu Ekonomi dalam Islam .....	20
1. Pengertian dan Peran Pajak dalam Ekonomi Islam .....	20
2. Pandangan Islam terhadap Pajak dan Distribusi Keadilan .....	24
3. Tujuan dan Dampak Kenaikan Tarif PPN di Indonesia .....	26
B. Konsep Tafsir Maqāṣidī.....	29
1. Pengertian dan Tujuan Tafsir Maqāṣidī.....	29
2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir Maqāṣidī .....	33
3. Hubungan Tafsir Maqāṣidī dengan Maqāṣid Al-Quran .....	35
4. Nilai-Nilai Ekonomi dalam Maqāṣid Al-Quran .....	36
C. Identifikasi Ayat-Ayat Ekonomi dan Pajak dalam Al-Qur'an .....	39
1. Ayat tentang Kewajiban Sosial dan Pajak.....	40
2. Ayat tentang Distribusi Harta dan Keadilan Sosial .....	46

## **BAB III**

<b>PROFIL TAFSIR MAQĀṢIDĪ WAṢFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD .....</b>	<b>56</b>
A. Pemikiran Tafsir Maqāṣidī Wasfī ‘Āsyur Abū Zayd .....	56
1. Biografi dan Latar Belakang Intelektual .....	56
2. Konsep Maqāṣidī Al-Qur'an Wasfī ‘Āsyur Abū Zayd.....	59
3. Metode Penentuan Maqāṣid menurut Wasfī ‘Āsyur Abū Zaid .....	68

## **BAB IV**

### **ANALISIS KENAIKAN TARIF PPN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDĪ WAṢFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT-AYAT EKONOMI..... 76**

#### **A. Penafsiran Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Tafsir Maqāsidī Wasfī ‘Āsyur Abū Zayd..... 76**

1. QS. An-Nisa’: 59 ..... 77

2. At - Taubah : 103..... 82

3. Al - Hasyr : 7 ..... 85

#### **B . Relevansi Tafsir Maqāsidī Wasfī ‘Āsyur Abū Zayd terhadap Fenomena Kenaikan Tarif PPN ..... 89**

## **BAB V..... 95**

### **PENUTUP ..... 95**

A. Kesimpulan..... 95

B. Saran ..... 96

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 97**

### **BIODATA PENULIS ..... 102**

### **LAMPIRAN..... 103**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	53
-----------------	----

## ABSTRAK

Rendi Antika (21211769) “*Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi : Studi Aplikasi Pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi.*” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan instrumen penting bagi penerimaan negara modern. Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN sering memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan prinsip keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, pajak tidak hanya dilihat dari sisi teknis atau ekonomi, tetapi juga melalui prinsip maqāṣid Al-Qur’an, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Penelitian ini menelaah kenaikan tarif PPN menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī, dengan merujuk pada pemikiran Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur urusan ekonomi dan distribusi kekayaan, termasuk QS. Al-Baqarah [2]:43, [2]:177, dan QS. At-Taubah [9]:103. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan sumber utama berupa karya-karya Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd dan literatur sekunder terkait kebijakan fiskal dan tafsir ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN hanya dapat dibenarkan jika diarahkan untuk kemaslahatan umum, bukan semata-mata untuk kepentingan fiskal negara. Beban pajak harus disesuaikan agar tidak memberatkan masyarakat miskin, serta menjadi instrumen distribusi kekayaan yang adil dan seimbang. Studi ini menekankan pentingnya integrasi maqāṣid Al-Qur’an dalam kebijakan perpajakan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi sesuai tujuan syariat, yaitu menjaga harta, menegakkan keadilan, dan melindungi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** *Pajak Pertambahan Nilai, Tafsir Maqāṣidī, Wasfi ‘Āsyur Abū Zayd*

## ABSTRACT

Rendi Antika (21211769). "The Increase of Value Added Tax Rates in the Perspective of Maqāṣid Interpretation: An Applied Study of Wasfi 'Āsyur Abū Zayd's Thought on Economic Verses." Thesis, Faculty of Ushuluddin and Da'wah, Qur'anic and Tafsir Studies Program, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta.

Taxes, particularly Value-Added Tax (VAT), play a crucial role in modern state revenue. However, the policy of raising VAT rates often sparks debates regarding the balance between fiscal needs and social justice. From an Islamic perspective, taxation is not only viewed through technical or economic lenses but also through the principles of Maqāṣid al-Qur'an, emphasizing justice, public welfare, and social balance.

This study examines the increase in VAT rates using a maqāṣidī tafsīr approach, referring to Wasfi 'Āsyur Abū Zayd's interpretation of Qur'anic verses concerning economic matters and wealth distribution, including QS. Al-Baqarah [2]:43, [2]:177, and QS. At-Taubah [9]:103. The research employs a qualitative descriptive method through library research, with primary sources from Wasfi 'Āsyur Abū Zayd's works and secondary literature on fiscal policy and economic tafsīr.

The findings indicate that raising VAT rates is only justified if it serves public welfare, rather than merely state fiscal interests. Tax burdens should not disproportionately affect the poor and must function as an instrument for equitable wealth distribution. This study underscores the importance of integrating maqāṣid al-Qur'an into taxation policies to achieve social-economic justice in accordance with Sharia objectives, namely protecting wealth, ensuring justice, and safeguarding communal welfare.

**Keywords:** *Value-Added Tax, Tafsīr Maqāṣidī, Wasfi 'Āsyur Abū Zayd*





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain meningkatkan kesejahteraan, pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk mendukung pembangunan tersebut. Dalam konteks ekonomi, anggaran negara memegang peran penting sebagai instrumen utama untuk mendorong dan mempercepat pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, pendapatan utama Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pajak. Kebijakan perpajakan pemerintah selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan negara yang terus berkembang. Perubahan ini menjadi alasan utama revisi undang-undang dan regulasi pajak dari waktu ke waktu.<sup>2</sup>

Salah satu fenomena terkait perpajakan yang ada di Indonesia yaitu di mana Pemerintahan memberlakukan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan sektor perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Isi dari undang-undang tersebut mengenai perubahan tarif yang digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Najicha, F. U “*Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*”, 6 no.1, (2022): h. 169

<sup>2</sup> Ayuningrum, N dan Saputra, F. W, “Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% pada Penjualan,” *PT. Eloda Mitra Cabang Palembang, Journal Economic Insights* 2, no. 1, (2023): h. 49–56.

menentukan nilai PPN yang sebelumnya sebesar 10% kini berubah menjadi 11%, perubahan tersebut berlaku sejak tanggal 01 April 2022, kemudian tiga tahun berikutnya yaitu pada 01 Januari 2025 akan berubah lagi menjadi 12%.<sup>3</sup>

Kenaikan tarif PPN berpotensi memberikan dampak signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah, karena dapat meningkatkan biaya hidup secara langsung. Lonjakan harga barang dan jasa akibat tarif PPN yang lebih tinggi berisiko memperburuk inflasi, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Meskipun pemerintah berupaya memberikan kompensasi melalui subsidi atau bantuan sosial, rasa ketidakadilan dapat muncul jika manfaat kebijakan tidak dirasakan secara merata. Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan fiskal negara, tetapi juga menunjukkan keterbatasan dalam mengelola sumber pendapatan strategis lainnya, seperti BUMN dan sektor pajak yang memiliki potensi lebih besar.<sup>4</sup>

Merujuk pada Laporan Seri Analisis Makro Ekonomi Indonesia Economic Outlook 2025 oleh LPEM FEB UI, menyebutkan, ketika tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% memberikan beban lebih berat bagi rumah tangga miskin karena poin persentase yang lebih tinggi. Adapun bila membandingkan antara tahun 2022-2023 dengan 2020-2021, kenaikan PPN dari 10% jadi 11%, menambah beban rumah tangga miskin 20% terbawah dengan beban kenaikan sebesar 0,71%. Sementara itu, dampak kenaikan tarif PPN menjadi 11% tersebut kepada 20% rumah tangga kaya, hanya menambah beban kenaikan sebesar 0,55%. “Kenaikan beban PPN ini terasa

---

<sup>3</sup> Lala Febiola dan Hasnawati “*Journal of Social and Economics Research*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti 6, no. 1, (2024): h. 1865

<sup>4</sup>Kumara Adji K, “*Kenaikan Tarif PPN dan Tantangan Menjaga Kesejahteraan Masyarakat,*” dalam *Umsida*, 17 November 2024, h. 2.

paling berat pada rumah tangga miskin di kelompok persentil 20-22, dengan peningkatan beban sebesar 0,91% poin persentase,” tulis laporan tersebut.<sup>5</sup>

Analisis hukum terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% melalui pendekatan maqāṣidī Al-Qur'an menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan hak-hak masyarakat, khususnya terkait daya beli dan keadilan sosial. Meskipun tujuan kenaikan PPN adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah ke bawah.

Dalam Islam, kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan maqāṣid Al-Qur'an, yaitu tujuan-tujuan universal yang digariskan oleh Al-Qur'an seperti menjaga keberlangsungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, serta mendorong keadilan, kesejahteraan dan kemashlahatan umat. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal, termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu dikaji secara holistik agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan beban yang tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang berimbang. Firman Allah dalam Al-Qur'an menyatakan:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأِنَّ السَّبِيلَ لَكِي لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>5</sup> Kenaikan Tarif PPN Lebih Berdampak Negatif ke Masyarakat Bawah Dibanding Kelas Atas” (Laporan Utama), *Kontan.co.id*, (November 2024), h.1.

*“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr [59] : 7)*

Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar tidak terpusat hanya pada kalangan tertentu. Dalam konteks ini, pajak memiliki potensi sebagai instrumen untuk redistribusi ekonomi, asalkan kebijakannya dirancang secara adil dan tidak memberatkan kelompok lemah.

Di sisi lain, Al-Qur’an juga mendorong partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat untuk mendukung keberlangsungan negara serta membantu pihak yang membutuhkan. Hal ini terlihat pada ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2] : 267)*

Ayat tersebut mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial, termasuk melalui kontribusi finansial seperti zakat maupun pajak modern yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i dan moral. Dalam memahami dan menilai kebijakan seperti kenaikan PPN dari perspektif syariat, pendekatan tafsir maqāṣid menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menekankan tidak hanya pemahaman tekstual ayat-ayat, tetapi juga konteks dan tujuan akhir dari hukum Islam, yaitu keadilan, perlindungan terhadap masyarakat lemah, dan kemaslahatan publik. Tafsir maqāṣidī menegaskan bahwa setiap

kebijakan publik seharusnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan kelompok rentan.

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan tafsir maqāṣidī adalah Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, seorang cendekiawan yang memperdalam pendekatan ini dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi Islam. Pemikirannya sangat relevan untuk menafsirkan fenomena kontemporer, seperti kebijakan fiskal dan perpajakan, melalui lensa maqāṣid Al-Qur’an. Waṣfī ‘Āsyūr menawarkan kerangka berpikir yang menyeimbangkan antara teks dan realitas, serta antara prinsip hukum dan tujuan sosial.

Namun, hingga saat ini penulis belum banyak menemukan kajian akademik yang mengaitkan secara spesifik antara kebijakan kenaikan PPN dengan pendekatan tafsir maqāṣidī, apalagi yang menelusuri secara mendalam kontribusi pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, dalam isu ini. Padahal, analisis semacam ini sangat penting untuk memperkaya khazanah ekonomi Islam, pengembangan tafsir tematik, serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan publik yang adil dan maslahat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi urgensi akademik untuk menggali keterkaitan antara kebijakan perpajakan, khususnya PPN, dengan pendekatan tafsir maqāṣidī melalui pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, sebagai kontribusi terhadap pengembangan wacana keislaman kontemporer dan kebijakan fiskal yang berbasis nilai-nilai keadilan sosial Islam.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, muncullah beberapa persoalan yang perlu dibahas secara detail dan mendalam. Diantara pembahasan yang dapat diidentifikasi penulis adalah:

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Terdapat kebutuhan untuk menelaah bagaimana Al-Qur'an menjelaskan konsep pajak dan distribusi kekayaan dalam konteks keadilan sosial.
- b. Diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai apakah kebijakan fiskal seperti PPN dapat dianggap adil dan maslahat menurut prinsip-prinsip syariat Islam.
- c. Kenaikan tarif PPN sering kali menuai kritik, namun belum dianalisis secara mendalam dari perspektif maqāṣid Al-Qur'an.
- d. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan teori tafsir maqāṣidī dengan kebijakan fiskal modern seperti kenaikan tarif PPN.
- e. Pendekatan tafsir maqāṣidī, khususnya menurut Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd, masih belum banyak dipahami dan dimanfaatkan dalam analisis kebijakan publik.

## **2. Pembatasan Masalah**

Skripsi ini menitikberatkan pada penerapan metode tafsir maqāṣidī yang dikembangkan oleh Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd untuk menelaah isu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kajian difokuskan pada tiga ayat Al-Qur'an—Surah An-Nisa' ayat 59, Surah Al-Hasyr ayat 7, dan Surah At-Taubah ayat 103—yang relevan dengan distribusi kekayaan dan legitimasi pengelolaan harta negara. Analisis ini diarahkan untuk memahami maqāṣid Al-Qur'an, termasuk penegakan keadilan, kemaslahatan umum, kebebasan yang seimbang, dan perlindungan hak-hak dasar manusia, sehingga kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN dapat dievaluasi dalam kerangka tujuan hukum Islam yang lebih luas.

## **3. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana penafsiran maqāṣidi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya harta, keadilan social, dan kewajiban pajak menurut Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd?
- b. Bagaimana relevansi Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN Indonesia ditinjau dari perspektif maqāṣid Al-Qur'an?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pandangan tafsir maqāṣidi terhadap ayat-ayat ekonomi yang berkaitan dengan harta, keadilan social, dan kewajiban pajak menurut Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd.
2. Untuk merelevansikan pemikiran Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN di Indonesia ditinjau dari perspektif maqāṣid Al-Qur'an.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir kontemporer, khususnya tafsir maqāṣidi.
  - b. Memberikan perspektif baru dalam memahami isu ekonomi modern melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Memberi landasan etis-religius bagi kebijakan publik, khususnya kebijakan fiskal seperti pajak.
  - b. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode tafsir maqāṣidi yang dikembangkan oleh Waṣṣī 'Āsyūr



Abū Zayd. Dengan mengaplikasikan tafsir maqāṣidi dalam kajian kebijakan perpajakan, penelitian ini dapat memperlihatkan cara-cara konkret penerapan teori maqashid dalam kebijakan publik yang lebih praktis dan relevan dengan kondisi masyarakat modern.

## E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan menilik berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Artikel jurnal yang berjudul “*Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 dalam Perspektif Maqāṣid Syariah*”, yang ditulis oleh Koemar dan Fadillah Zaskia pada tahun 2023.

Penelitian ini menilai tingkat kepatuhan wajib pajak muslim terhadap pajak penghasilan (PPh 21) di Makassar melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman mengenai urgensi pajak dan kesesuaian aturan pajak dengan nilai-nilai maqāṣid, termasuk hifẓ al-māl, hifẓ al-aql, hifẓ an-nafs, dan hifẓ ad-dīn. Studi ini juga menekankan bahwa kepatuhan pajak lebih optimal jika pajak dipahami sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar beban negara.<sup>6</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pendekatan maqāṣid yang digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan perpajakan. Persamaannya terletak pada penggunaan maqāṣid sebagai alat analisis etis-normatif dalam konteks fiskal. Namun, ada

---

<sup>6</sup> Koemar dan Fadillah Zaskia, “Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2023): h. 35–46.

beberapa perbedaan yaitu studi ini hanya fokus pada kepatuhan pajak PPh 21 secara empiris, tanpa menyentuh tafsir ayat-ayat Al-Qur'an atau pemikiran Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd. Pada penelitian ini, penulis mencoba memperluas perspektif publik ini dengan mengaitkan tafsir ayat, tokoh pemikiran, dan isu PPN kontemporer.

2. Artikel jurnal yang berjudul "*Integrasi Prinsip Maqāṣid Syariah dalam Sistem Pajak Desa*", yang ditulis oleh Yulfiza Khomsi pada tahun 2022.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Punggulan, Asahan, dengan fokus pada penerapan prinsip maqāṣid dalam mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penulis menggali bagaimana penerapan nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan transparansi mampu meningkatkan kepatuhan warga desa terhadap pajak lokal. Ditekankan bahwa pendekatan yang inklusif dan berbasis maqāṣid syarī'ah mampu menciptakan sistem penerimaan pajak yang harmonis dengan nilai sosial masyarakat desa.<sup>7</sup>

Korelasi dengan topik penelitian penulis adalah, ditemukan pada landasan penggunaan maqāṣid sebagai basis etis dalam pengelolaan pajak. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan umat. Namun, perbedaan utama adalah konteks dan skala kajian: penelitian ini pada level daerah dan pajak lokal (PBB), sementara penulis menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an yang lebih teoritis dan menyesuaikan dengan konteks PPN nasional serta pemikiran Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd.

3. Skripsi yang berjudul "*Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran*" yang ditulis oleh Dian Safitri pada tahun 2023.

---

<sup>7</sup> Yulfiza Khomsi, "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pajak Desa, Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi," (*JMEA*) 4, no. 2 (2022): h. 100–112.

Penelitian ini merupakan skripsi yang mengkaji secara komprehensif bagaimana Perda Pajak Restoran di Kota Madiun, yang diubah dari Perda 23/2011 menjadi Perda 25/2017, dianalisis melalui lensa maqāshid syari'ah. Safitri menyoroti bahwa peraturan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sekaligus menciptakan kemakmuran masyarakat yang secara maqāshid termasuk dalam Ḥifz al-Māl pada kategori *ḥāḡiyyāt* dengan kemaslahatan universal (*maṣlahah kulliyyah*). Skema pemungutan pajak restoran dievaluasi dari segi proses normatif dan implementatif untuk memahami kesesuaiannya dengan prinsip syariah.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian penulis, penelitian ini relevan karena mendemonstrasikan pendekatan maqāshid terhadap kebijakan pajak spesifik daerah. Persamaannya terletak pada penggunaan maqāshid sebagai kerangka normatif dalam menilai regulasi fiskal. Namun berbeda dengan penulis, Safitri tidak terfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun pendekatan tafsirnya, serta tidak membahas kebijakan PPN atau pemikiran Waṣfi 'Āsyūr Abū Zayd secara eksplisit sehingga analisisnya lebih normatif dan empiris di level daerah.

4. Skripsi yang berjudul "*Kebijakan Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Maqāshid al-Syari'ah*" yang ditulis oleh Norsulfiani Suprifiani pada tahun 2021.

Skripsi ini membahas program tax amnesty sebagai kebijakan fiskal untuk meningkatkan kepatuhan pajak, ditinjau dari sudut maqāshid al-syari'ah. Hasil penelitian menyatakan bahwa tax amnesty berhasil meningkatkan kepatuhan pelaporan tahunan dan penyetoran pajak, serta memenuhi maqāshid syari'ah berupa kemaslahatan umum dan peningkatan

---

<sup>8</sup> Dian Safitri, "Analisis Maqāshid al-Shari'ah terhadap Implementasi Perda Pajak Restoran di Kota Madiun", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023), h. 19

pendapatan negara sebagai kebutuhan *ḥāḡiyyāt*. Program ini dievaluasi berdasarkan manfaat sosial-ekonomi dan rasionalitas moral dalam konteks kepatuhan fiskal masyarakat muslim.<sup>9</sup>

Relevansi dengan penelitian ini, ditemukan pada penggunaan maqāṣid untuk mengevaluasi kebijakan pajak negara modern. Persamaannya: kedua penelitian menggunakan maqashid sebagai tolok ukur moral atas kebijakan fiskal. Perbedaannya adalah Suprifiani tidak menyertakan tafsir ayat ekonomi, maupun mengangkat tokoh interpretatif seperti Waṣṡī ‘Āsyūr Abū Zayd. Fokusnya lebih berorientasi pada kebijakan tax amnesty daripada konsep pajak konsumsi seperti PPN atau evaluasi berbasis ayat Al-Qur’an.

5. Tesis yang berjudul “*Penerapan Pajak Karbon sebagai Strategi Pemerintah Menghadapi Perubahan Iklim dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari‘ah*” yang ditulis oleh Luqmanul Hakim pada tahun 2025.

Tesis ini menelaah pajak karbon sebagai strategi fiskal lingkungan global yang mengacu pada prinsip *Ḥifẓ al-Bi‘ah*, *Ḥifẓ al-Māl*, dan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*).<sup>10</sup> Penulis menjelaskan bagaimana pajak karbon dapat mendorong transformasi ke energi bersih, memberikan pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim, serta menyelaraskan kebijakan tunjangan fiskal dengan tujuan maqāṣid. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis kebijakan modern untuk menguji legitmelitian penulis terletak pada penggunaan maqāṣid syari‘ah untuk mengevaluasi jenis pajak modern. Persamaannya sama-sama menekankan pajak sebagai instrumen negara yang bisa

---

<sup>9</sup> Norsulfiani Suprifiani, “Kebijakan Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Maqāṣid al-Syari‘ah”, (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 24

<sup>10</sup> Lukmanul Hakim, “Penerapan Pajak Karbon sebagai Strategi Pemerintah dalam Maqāṣid al-Syari‘ah”, Tesis Pascasarjana Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2025), h. 43

memenuhi kewenangan moral dan sosial maqāsid. Perbedaananya tesis ini berorientasi pada pajak lingkungan dan tidak membahas tafsir Al-Qur'an atau penerapan pemikiran Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd. Pendekatannya lebih normatif-teoritis dan berskala makro global, bukan fokus konsumsi nasional atau analisis teks suci.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang membahas makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi melalui perspektif tafsir maqāsid termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri menekankan pada penemuan yang diperoleh tanpa melalui proses kuantifikasi atau metode lain yang berfokus pada pengukuran angka, melainkan menggunakan data yang berbentuk kata-kata, narasi, atau bahkan gambar, sehingga bersifat deskriptif sesuai dengan karakteristik khas penelitian kualitatif itu sendiri.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan (library research), yang mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menelaah berbagai literatur, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun dokumen terkait. Objek yang menjadi fokus kajian meliputi bahan-bahan dokumentasi, jurnal, dan publikasi yang telah terindeks, yang berisi informasi mengenai topik penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>12</sup> Mengingat jenis data yang dianalisis berupa ayat-ayat Al-Qur'an, metode penelitian kualitatif diterapkan melalui proses analisis yang mendalam, dengan cara mendeskripsikan teks secara sistematis dan menafsirkan maknanya agar

---

<sup>11</sup> Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif," (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 84.

<sup>12</sup> hon Cresswel, "Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta: T.pn., 2015), h. 16.

diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pesan-pesan ekonomi yang terkandung di dalamnya.

## **2. Sumber Data**

### **a. Primer:**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema ekonomi dan keadilan fiskal, khususnya ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip distribusi harta, keadilan sosial, dan kontribusi wajib (seperti zakat atau *fai'*) yang secara substansi dapat dikontekstualisasikan dengan kebijakan pajak. Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan karya Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd yang berjudul *Nahwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm: Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fi Tafsīr al-Qur'ān* (2019), yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Ulya Fikriyati dengan judul yang sama dan diterbitkan oleh Qaf Media Kreativa pada tahun 2021. Selain buku tersebut, penelitian ini juga meninjau berbagai publikasi lain yang menyajikan penerapan konsep maqāṣid Al-Qur'ān secara praktis terhadap isu-isu sosial dan kebijakan publik, sehingga memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis.

### **b. Sekunder:**

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur pendukung yang berkaitan dengan tema pajak, maqāṣid Al-Qur'an, dan tafsir tematik, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Di antara referensi tersebut adalah tafsir-tafsir kontemporer dan klasik seperti Tafsir al-Mishbāh karya M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qurṭubī*, serta *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb. Penulis juga menggunakan skripsi dan jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi langsung dengan objek kajian, baik sebagai pembanding maupun untuk memperkuat landasan konseptual dan metodologis penelitian ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.<sup>13</sup>

Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan informasi, melalui dokumentasi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Reduksi. Langkah ini untuk memilah data mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan penelitian ini.
- c. Penyajian. Setelah data diseleksi maka dapat disajikan dalam bentuk penjelasan.
- d. Tahap akhir, yaitu menarik kesimpulan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah upaya sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>14</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis komparatif, sehingga penulis mengumpulkan data-data dari kitab ataupun jurnal terkait. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa dari pernyataan dan penafsiran dari sumber data penelitian. Selain itu penelitian ini juga bersifat komparatif (perbandingan), maka penulis membandingkan berbagai pendapat para

---

<sup>13</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*" (Bandung: Alfabeth, 2008), h. 15.

<sup>14</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kulitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 209.

mufassir dalam menafsirkan ayat yang dibahas agar penulis mendapatkan informasi mengenai identitas dan pola pikir dari mufassir yang dituju.<sup>15</sup>

Objek kajian dalam penelitian ini adalah analisis pemikiran Waṣṣī ‘Āsyūr Abū Zayd terhadap ayat-ayat ekonomi yang ditinjau melalui pendekatan tafsir maqāṣidī, dalam konteks kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

## 5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid Al-Qur’ān*, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an dengan menekankan tujuan dan pesan utama yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini lebih tepat digunakan karena objek kajian adalah ayat-ayat Al-Qur’an tentang ekonomi, bukan teks hukum fiqih secara khusus. Sesuai bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, penelitian ini menyoroti bagaimana nilai-nilai seperti keadilan sosial, perlindungan terhadap yang lemah, dan kesejahteraan bersama tercermin dalam ayat-ayat ekonomi.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī, yaitu pendekatan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan berlandaskan pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh Al-Qur’an (*maqāṣid Al-Qur’an*), khususnya dalam konteks ayat-ayat ekonomi. Pendekatan ini berbeda dari tafsir klasik yang lebih fokus pada aspek kebahasaan, sebab pendekatan tafsir maqāṣidī bertujuan menggali nilai-nilai dasar dan pesan moral universal dari teks, agar dapat diimplementasikan dalam konteks kehidupan sosial-kontemporer.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nasharuddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 59.

<sup>16</sup> Waṣṣī ‘Āsyūr Abū Zayd, “Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Nuṣūṣ al-Qur’āniyyah,” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), h. 21–25.

<sup>17</sup> Jasser Auda, “Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,” (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 24–26.



Dalam penelitian ini, pendekatan maqāṣid Al-Qur’ān diterapkan melalui kerangka pemikiran Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd, seorang cendekiawan kontemporer yang menekankan perlunya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan memperhatikan tujuan-tujuan utama (maqāṣid Al-Qur’an), bukan semata-mata dari perspektif hukum fiqih atau maqāṣid al-syarī‘ah. Waṣfī ‘Āsyūr berpendapat bahwa Al-Qur’an memuat prinsip-prinsip makro yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan sistem sosial dan ekonomi umat, mencakup keadilan, pemerataan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengaturan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, pendekatan tafsir maqāṣidī tidak hanya menanyakan “apa yang dikatakan teks”, tetapi juga “apa tujuan dan konsekuensi sosial dari pesan yang terkandung dalam teks tersebut.”.<sup>18</sup>

Penelitian ini memusatkan perhatian pada ayat-ayat yang membahas aspek ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan keadilan fiskal, distribusi kekayaan, dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Pendekatan ini dianggap relevan untuk mengevaluasi kebijakan kontemporer, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sejalan dengan maqāṣid Al-Qur’an atau justru bertentangan. Dengan menafsirkan ayat-ayat ekonomi melalui lensa maqāṣidī, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana kebijakan fiskal tersebut memberikan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah) atau malah berpotensi menimbulkan kerugian (mafsadah) bagi masyarakat secara luas.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode tafsir maudhū‘ī (tematik) sebagaimana digagas oleh Al-Farmāwī (w. 2017 M), dengan menelusuri ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, yaitu terkait ahl al-fatrah, agar memperoleh hasil penelitian yang menyeluruh dan komprehensif.

---

<sup>18</sup> Yusuf al-Qaradawi, “Kayfa Nata‘āmal Ma‘a al-Qur’ān al-‘Aẓīm,” (Kairo: Dār al-Shurūq, 2000), h. 92.

Langkah-langkah yang diterapkan dalam metode ini merujuk pada panduan Al-Farmāwī dalam kitabnya *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū‘ī*, yang secara sistematis menjelaskan prosedur penentuan tema, pengumpulan ayat, dan analisis konteks untuk memastikan interpretasi yang relevan dan terarah, yaitu diantaranya:

- a. Menentukan masalah yang akan dikaji atau diteliti.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan/tema yang sama dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun ayat-ayat yang sudah terkumpul dari masa turunnya disertai *asbāb al-nūzūl*.
- d. Memahami korelasi antara ayat atau surah satu dengan yang lainnya.
- e. Menyusun pembahasan secara jelas dan terstruktur.
- f. Memasukkan hadis-hadis yang relevan sebagai penunjang pembahasan. Menelaah ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema yang dibahas, kemudian di teliti lagi terkait ‘am dan khas, *mutlaq* dan *muqayyād*, atau jika ada ayat-ayat yang bertentangan, sehingga menemukan titik tengah dalam permasalahan yang dibahas.<sup>19</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. oleh karena itu penulis memberikan gambaran umum mengenai pembahasan yang ada dalam penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> 'Abdu al-Hayy Al-Farmāwī, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū‘ī*, terj. Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu‘i* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, serta rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka untuk menunjukkan posisi penelitian terhadap studi sebelumnya, metode penelitian yang digunakan, serta pendekatan dan sistematika penulisan secara umum sebagai pedoman membaca skripsi ini.

Bab Kedua, membahas tinjauan umum tentang konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perspektif ekonomi Islam serta penjelasan mengenai konsep dasar tafsir *maqāṣidī*. Dalam bab ini juga dibahas relasi antara tafsir *maqāṣidī* dengan *maqāṣid* Al-Qur'an, serta identifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi dan pajak dalam Al-Qur'an. Pembahasan ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual sebelum masuk pada studi pemikiran tokoh dan analisis data.

Bab Ketiga, menguraikan secara mendalam profil dan pemikiran tafsir *maqāṣidī* Wasfi 'Āsyur Abū Zayd sebagai tokoh utama dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan biografi, latar belakang intelektual, serta konsep dan metode tafsir *maqāṣidī* yang dikembangkan olehnya. Selain itu, juga dikaji metode penentuan *maqāṣid* menurut Wasfi serta kontribusinya dalam memahami ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an secara kontekstual.

Bab Keempat, menyajikan analisis terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dalam perspektif tafsir *maqāṣidī* Wasfi 'Āsyur Abū Zayd. Bab ini terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu: pertama, analisis penelitian terhadap kebijakan pajak ditinjau dari aspek *maqāṣid* seperti perlindungan harta, keadilan ekonomi, dan prinsip maslahat; dan kedua, telaah terhadap dua ayat Al-Qur'an (QS. al-Ḥasyr: 7 dan at-Taubah: 103) melalui pendekatan *maqāṣidī* Wasfi untuk mengevaluasi sejauh

mana kebijakan tersebut relevan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya dalam hal keadilan fiskal dan perlindungan masyarakat rentan.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan kajian selanjutnya atau sebagai rekomendasi terhadap kebijakan pajak yang berkeadilan dalam perspektif maqāsid Al-Qur'an.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan tafsir maqāṣidī Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd menjadi dasar penting dalam memahami kebijakan fiskal, termasuk dalam persoalan kenaikan tarif PPN di Indonesia. Tafsir maqāṣidī berangkat dari tujuan-tujuan syariat yang menekankan prinsip keadilan (*iqāmat al-‘adl*), perlindungan terhadap hak-hak sosial (*ḥimāyah al-ḥuqūq*), dan penjagaan harta (*ḥifz al-māl*). Dengan demikian, kebijakan pajak hanya dapat dinilai sah apabila benar-benar menghadirkan kemaslahatan, bukan menimbulkan kerugian.

Kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% pada awal 2025 serta lonjakan PBB hingga 250% di Kabupaten Pati memperlihatkan kebijakan yang justru memberatkan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dampak yang muncul berupa menurunnya daya beli, meningkatnya keresahan sosial, hingga gelombang penolakan publik melalui aksi demonstrasi dan kritik di media sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan semangat keadilan yang digariskan dalam syariat.

Selain itu, kasus penyalahgunaan kewenangan oleh Hadi Poernomo serta tindak korupsi pajak oleh sejumlah pejabat daerah memperparah krisis kepercayaan publik. Pajak yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat berubah menjadi alat untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Praktik demikian jelas bertentangan dengan prinsip amanah dan mengabaikan tujuan *maṣlaḥah ‘āmmah*.

Oleh karena itu, kebijakan perpajakan hanya dapat dibenarkan secara moral dan syar‘i jika dikelola dengan transparan, berkeadilan, serta diarahkan sepenuhnya pada kesejahteraan rakyat. Tafsir maqāṣidī Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd memberikan pijakan normatif agar sistem perpajakan modern tetap

berpijak pada nilai-nilai syariat, yaitu keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan bersama.

## **B. Saran**

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan tafsir maqāsidī Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan fiskal, khususnya kenaikan tarif PPN dan PBB di Indonesia. Berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan hak, dan penjagaan harta, kebijakan pajak hanya sah apabila menghasilkan kemaslahatan dan tidak merugikan masyarakat.

Fakta kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% pada awal 2025 dan lonjakan PBB hingga 250% di Kabupaten Pati menunjukkan adanya beban yang lebih berat bagi kelompok menengah ke bawah, menurunkan daya beli, memicu keresahan sosial, dan menimbulkan kritik publik. Ditambah kasus penyalahgunaan kewenangan dan korupsi pajak, hal ini memperlihatkan adanya penyimpangan dari tujuan syariat dan merusak kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan perpajakan baru dapat dibenarkan secara moral dan syar‘i apabila dikelola transparan, berkeadilan, dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Tafsir maqāsidī memberikan pijakan normatif agar sistem perpajakan modern tetap selaras dengan nilai-nilai syariat: keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021, h. 84
- Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 3. Kairo: Dār Hajr, 2001, h. 181
- . *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 28. Kairo: Dār Hajr, 2001, h. 29
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, h. 24–26
- . *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007
- Ahmad Fawaid. “Kritik Atas Kritik Epistemologi Tafsir M. Abied Al-Jabiri: Studi Kritis Atas Madkhal Ila Al-Qur'an Al-Karim,” vol. 16, no. 2, 2015, h. 157, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i2.3185>
- Ahmad Fathurrahman Daridi. *Tafsir Maqasidi, Puncak dari Segala Jenis Tafsir?* Khazanah, 14 Juli 2020, <https://arrahim.id/afu/resensi-buku-tafsir-maqasidi-puncak-dari-segala-jenis-tafsir/>, diakses 4 April 2022
- Ahmād ar-Raysūnī. *Maqāṣid al-Maqāṣid Al-Ghayat Al-'Ilmiyah Wa Al-'Amaliyah Li Maqāṣid as-Syarī'ah*. Beirut: as-Syibkah al-'Arabiyah Li al-Abhās wa an-Nasyr, 2013, h. 14
- Al-Farmāwī, 'Abdu al-Hayy. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'i*, terj. Rosihon Anwar, Metode Tafsir Maudhu'i. Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 51
- Al-Fasi, Allal. *Maqasid Al-Shari at Al-Islamiyah Wa-Makarimuha*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993, h. 111



- Al-Firūzābādī, Muhammad ibn Ya'qūb. *Al-Qāmūs Al-Muhit*. Bayrūt: Dār al-kutub al-'ilmiyya, 1999, h. 456
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, h. 20
- . *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, h. 286
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994, h. 54
- . *Kayfa Nata 'āmal Ma 'a al-Qur'ān al- 'Azīm*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2000, h. 92
- . *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1995, h. 91
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Rabat: Ma'had al-Fikr al-Islāmī, 1992, h. 19
- Al-Wāhidī. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, h. 150
- . *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Qalam, 2000, h. 267
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, h. 97
- Al-Zurqānī, Muhammad bin 'Abd al-'Azīm dan Kalid bin 'Utmān al-Sabt. *Kitab Manahil al-'Irfan li-al-Zarqani: Dirāsah wa taqwim al-Mujallad al-Thāni*. al-Qahira: 2001, h. 6
- Amal Hayati. “Tafsir Maqashidi: Model Penafsiran yang Cocok di Era Milenial,” dalam *Al Mizan*, Buletin al-Qurra', 9 Oktober 2021, h. 5
- Asriyana, Daryanti dan Astuty, Hasti. “Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam,” *AKMEN* 21 no. 1, 2024, h. 1
- Ayuningrum, N dan Saputra, F W. “Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% pada Penjualan,” PT. Eloda Mitra Cabang Palembang, *Journal Economic Insights* 2 no. 1, 2023, h. 49–56

- Baidan, Nasharuddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 59
- Cresswel, John. *Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: T.pn., 2015, h. 16
- Adji, Kumara K. “Kenaikan Tarif PPN dan Tantangan Menjaga Kesejahteraan Masyarakat,” dalam *Umsida*, 17 November 2024, h. 2
- Febiola, Lala dan Hasnawati. *Journal of Social and Economics Research*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti 6 no. 1, 2024, h. 1865
- Hakim, Lukmanul. *Penerapan Pajak Karbon sebagai Strategi Pemerintah dalam Maqāṣid al Syari'ah*, Tesis Pascasarjana, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2025, h. 43
- Hamam, Zaenal dan A. Halil Thahir. “Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidī,” *QOF* vol. 2 no. 1, 22 Januari 2018, h. 2, 7–9, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>
- Ibn Katsīr. *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004, h. 396
- Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, Juz 28. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999, h. 105
- . *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1999, h. 460
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, cet. ke-1. Beirut: Dār al-Fikr, 1998, h. 174
- Jalaluddin As-Suyuthi. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991, h. 242
- Koemar dan Fadillah, Zaskia. “Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2 no. 1, 2023, h. 35–46

- Khomsi, Yulfiza. “Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pajak Desa,” *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JMEA)* 4 no. 2, 2022, h. 100–112
- Kontan.co.id. “Kenaikan Tarif PPN Lebih Berdampak Negatif ke Masyarakat Bawah Dibanding Kelas Atas” (Laporan Utama), November 2024, dari <https://www.kontan.co.id>, diakses 26 Agustus 2025
- Makmur. “PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Begini Dampaknya ke Perekonomian dan Pasar Modal” (Laporan Utama), 03 Desember 2024, h. 1
- Mashdurohatun. *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*, *Jurnal Dinamika Hukum* no. 11, 2011, h. 33
- Muflikhatul Khoiroh. *Kontribusi Tafsir Maqāsidīy dalam Pengembangan Makna Teks al-Qur'an*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020, h. 255–269
- Najicha, F U. “Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6 no. 1, 2022, h. 169
- Rabani, K F, Shofie, M dan Alfarizi, M. “Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan, Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia,” 3 no. 2, 2025, h. 1315–1322
- Safitri, Dian. *Analisis Maqāṣid al Sharī'ah terhadap Implementasi Perda Pajak Restoran di Kota Madiun*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2023, h. 19
- Suprifiani, Norsulfiani. *Kebijakan Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Maqāṣid al Syari'ah*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2021, h. 24

Waşfî ‘Āsyūr Abū Zayd. *Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Nuṣūṣ al-Qur’āniyyah*.

Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013, h. 4–5, 22

———. *Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Nuṣūṣ al-Qur’āniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013, h. 21–25

———. *al-Tafsir al-Maqasidi li al-Nash al-Qur’ani*. Kairo: Dar al-Salam, 2016, h. 7

———. *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Mofakroun, 2003, h. 6

———. *Fī Fiqh al-Maqāṣid: Dirāsāt Ta’sīliyyah wa Tatbīqiyyah*. Kairo: al-Maktabah al-Waqfiyyah, 2014, h. 35–37

———. *Maqāṣid al-Qur’ān: Dirāsah fī al-Tafsīr al-Maqāṣidī*. Terj., Kairo: Dar al-Shuruq, 2014, h. 87–89

———. *Maḳasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2014, h. 93–95

———. *al-Maqasid al-Kasirah fī al-Shariah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2017, h. 89–91

## BIODATA PENULIS



Rendi Antika lahir di Jakarta Pusat, 17 Juni 2000. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN Gambir 01, Jakarta. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 8 Jakarta, dan kemudian menempuh pendidikan menengah atas sekaligus pendidikan keagamaan sebagai santri di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, melalui SMA MAPM (Madrasah Aliyah Perguruan Mualimat) Cukir, Jombang.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis menjalani masa gap year selama 4 tahun untuk mengkhhatamkan Al-Qur'an dan memperdalam ilmu agama. Berbekal pengalaman spiritual tersebut, Rendy kemudian melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Berkat rahmat Allah Swt., ridha orang tua, serta doa dan dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis berusaha menyelesaikan studinya dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya studi Al-Qur'an, dan membawa manfaat bagi pembaca serta masyarakat luas.



## PERPUSTAKAAN

### INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

#### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 167/Perp.IIQ/USH-IAT/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Asri Listintari  
Jabatan : Perpustakaan

NIM	21211769	
Nama Lengkap	Rendy Antika	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM PERSPEKTIF TAFSİR MAQĀSIDĪ: STUDI APLIKASI PEMIKIRAN WAṢFĪ 'ĀSYŪR ABŪ ZAYD TERHADAP AYAT- AYAT EKONOMI	
Dosen Pembimbing	Ruaedah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1: <b>24 %</b>	Tanggal Cek 1: 27 Agustus 2025
	Cek 2:	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2025  
Petugas Cek Plagiarisme

Rita Asri Listintari



## 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 20 words)

---

### Top Sources

- 24%  Internet sources
  - 11%  Publications
  - 10%  Submitted works (Student Papers)
- 

